

**PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN
ALASAN PERKAWINAN DILAKUKAN
KETIKA ISTERI MASIH DALAM MASA
*'IDDAH***

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau
Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu)**



Oleh:

KEMALA RATU MU'ALIMAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
BANJARMASIN
2015/1436 H**

**IKLIM KEBERAGAMAAN ISLAM
DITENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL**

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit

Penulis: Ida Norlena

Perwajahan: Agung Istiadi

xxiv + 226 halaman; 14.5 x 21 cm

ISBN 10 :

ISBN 13 :

Percetakan & Percetakan:

CV. Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani Ngaglik
Sleman, Yogyakarta Telp.: (0274) 4462377

E-mail: aswajapressindo@yahoo.com

aswajapressindo@gmail.com

ABSTRAK

Kemala Ratu Mu'alimah. 2015. *Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Perkawinan dilakukan Ketika Isteri Masih Dalam Masa 'Iddah (Analisis Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH, (2) Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Masa *'Iddah*, Putusan Pengadilan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tiga kejanggalan yang penulis temukan dalam putusan perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan majelis hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu terhadap hukum formil Peradilan

Agama di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer yakni dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu beserta Berita Acara Persidangan, sedangkan bahan hukum sekunder dengan mengkaji buku-buku yang membahas tentang pembatalan perkawinan.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya ketidaksesuaian antara putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu dengan hukum formil Peradilan Agama di Indonesia yakni majelis hakim Pengadilan Agama Rantau tidak konsisten dalam menerapkan acara persidangan dan memutus perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu serta telah melanggar ketentuan Pasal 127 HIR berdasarkan hukum formil Peradilan Agama di Indonesia. Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim adalah dari alat bukti tertulis, dan dua saksi yang diajukan oleh pemohon, adapun dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang ketentuan masa tunggu. □

MOTTO

ALLAH DULU, ALLAH LAGI, DAN ALLAH TERUS

Tulislah apa yang akan kamu rencanakan, kerjakanlah apa yang kamu tulis, sesungguhnya itu adalah sebenar-benarnya usaha.

#Ratu13ratu #4HLD

Masalah terbesar itu bukan sulitnya menghadapi masalah tetapi sulitnya memulai untuk menghadapinya, maka mulailah dari sekarang karena dengan memulainya berarti kamu akan menyelesaikannya.

#Ratu13ratu #4HLD

KATA PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tak ada lagi yang dapat saya ucapkan melainkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT.

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan kepada Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan serta do'a tiada henti kepada saya dari sejak dalam kandungan sampai sekarang ini.

Karya ini juga saya persembahkan untuk adik-adik saya yakni Zain Abdurrasyid Fitri Hanafi, Putri Rahmadani Andayana dan Muhammad Raihan Hanafi.

Karya ini juga saya persembahkan kepada keluarga besar Sabirin Optikal, Putri Akorr Optikal, Om Gito sekeluarga, serta keluarga lainnya.

Karya ini juga saya persembahkan untuk teman-teman jurusan Hukum Keluarga angkatan 2011 yang berjuang dari awal hingga sampai sekarang.

Wasalamu'alaikum salam wr. wb.

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،
أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Suatu berkah yang layak penulis syukuri karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Perkawinan dilakukan Ketika Isteri Masih Dalam Masa ‘Iddah (Analisis Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu)” sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

Dalam penyusunan skripsi hingga sampai dengan selesai, penulis banyak sekali menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui dan menerima skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberi persetujuan dan menerima skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH dan Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, MH selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi serta metode dalam pembuatan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalimantan Selatan beserta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini.

Semoga semua bantuan mendapat balasan di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya. Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, Juni 2015

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan ...

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	s\ā'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	j	Je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	z\āl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zāi	z	Zet
س	si>n	s	Es
ش	syi>n	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}ā'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mi>m	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	apostrof
ي	yā'	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َ —	fath}ah	a	A
— ِ —	kasrah	i	I
— ُ —	d}ammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu فَعَلَ - fa'ala
 سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ - z\ukira

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي ... َ ...	fath}ah dan yā'	ai	a dan i
و ... َ ...	fath}ah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa هَوْلَ – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ... اِ...اِ...	fath}ah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	kasrah dan yā'	i>	i dan garis di atas
اُ...اُ...	d}ammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – qāla قِيلَ – qi>la
رَمَى – ramâ يَقُولُ – yaqûlu

4. Tâ' Marbût}ah.

Transliterasi untuk tâ' marbût}ah ada dua.

1) Tâ' Marbût}ah Hidup.

Tâ' marbût}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Tâ' Marbût}ah Mati.

Tâ' marbût}ah yang mati atau mendapat harkat sukûn, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tâ' marbû}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tâ' marbû}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ – raud}ah al-at}fâl

الْمَدِينَةُ الْمُمَوَّرَةُ – al Madi>nah al Munawwarah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydi>d. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanâ نَزَّلَ – nazzala الْبِرِّ – al-birr

الْحَبْحُجِّ – al-h}ajju نُعَمَّ – nu"ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – ar-rajulu اَلسَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

اَلشَّمْسُ – asy-syamsu اَلْقَلَمُ – al-qalamu

اَلْبَدِيعُ – al-badi>‘u اَلْجَلَالُ – al-jalâlu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

أُمِرْتُ – umirtu

أَكَلَ – akala

2) Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ – ta'khuzûna

تَأْكُلُونَ – ta'kulûna

3) Hamzah di akhir:

شَيْءٍ – syai'un

النَّوْءُ – an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ – Wa innallâha lahuwa khair ar-râziqi>n

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ – Fa aufû al-kaila wa al-mi>zâna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا – Bismillâhi majre>hâ wa mursâhâ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا – Wa lillâhi alâ an-nâsi h}ijju al-baitimanistat}â'a ilaihi sabi>lâ

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ – Wa mâMuh}ammadun illâ rasûlun.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
wud}i'a linnâsi

lallaz\i> bi Bakkata mubârankan.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ – Syahru Ramad}âna al-
laz\i> unzila fi>hial-Qur'ânu.

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ – Wa laqad ra'âhu bil-ufuqil-mubi>ni.

الْحَمْدُ لله ربِّ العالمين – Al-h}amdu lillâhi rabbil-'âlamina>na.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ – Nas}rum minallâhi wa fath}un
qari>b

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا – Lillâhi al-amru jami>'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ – Wallâhu bikulli syai'in 'ali>mun

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. □

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xxi

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Signifikansi Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian	19

Bab II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN , MASA *'IDDAH* DAN HUKUM ACARA PERDATA DI PERADILAN AGAMA

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum
Islam 21
2. Pembatalan Perkawinan Menurut
Perundang-undangan 25
 - a. Pengertian Pembatalan Perkawinan 25
 - b. Prosedur Pembatalan Perkawinan 33

B. Masa *'Iddah*

1. Pengertian Masa *'Iddah* 44
2. Macam-Macam Masa *'Iddah* dan Dasarnya 44

C. Kompetensi dan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama

1. Kompetensi Peradilan Agama 55
2. Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Agama .. 56
3. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 57

D. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum

- oleh Hakim 60

Bab III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum	63
B. Analisis Bahan Hukum	
1. Analisis Kesesuaian Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Isteri Masih Dalam Masa <i>Iddah Terhadap</i> Hukum Formil Peradilan Agama Terhadap	71
2. Analisis Pertimbangan Hukum Dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.G/2012/PA. Rtu tentang Pembatalan Perkawinan	90

Bab IV

PENUTUP

A. Simpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	107

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna seperti manusia.¹ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah adz-Dzariyat/51:49 yang berbunyi:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diutamakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 16.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita* (Bandung: Hilal, 2010), h. 522.

tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya, dan Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semau-maunya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.³

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.⁴

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.⁵ Berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernyataan diatas maka dapat

³ H.S.A Al-Hamdi, *Risalatun Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), h. 15.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.1.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22.

ditarik kesimpulan bahwa manusia melakukan perkawinan bertujuan untuk menjalankan perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan guna meneruskan generasi pada kehidupan berikutnya.

Agama Islam selain mengatur tentang rukun nikah juga mengatur tentang syarat-syarat sah nikah terutama bagi calon mempelai dalam hal ini adalah kedua calon mempelai adalah bukan haram untuk dinikahi baik karena haram untuk sementara atau selamanya.⁶ Apabila telah terjadi perkawinan dan ternyata baru diketahui bahwa antara kedua mempelai tersebut memiliki larangan untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami isteri sesudah akad nikah yang terdapat kekurangan persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan yang telah terlanjur dijalankan.⁷ Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang dimaksud ini adalah persyaratan kedua mempelai, persyaratan kerelaan kedua calon mempelai, persyaratan izin orang tua kedua mempelai, persyaratan administratif, dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 63.

⁷ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan ulasan secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 63.

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁸

Perkawinan dinyatakan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana dalam pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan dia tidak berhak melakukan akad nikah karena telah memiliki empat orang isteri meskipun salah satu isterinya telah dalam *'iddah* talak *raj'i*.
2. Seorang menikahi bekas isteri yang telah di *li'a>nnya*.
3. Seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhkan talak tiga olehnya, kecuali setelah bekas isteri menikah terlebih dahulu dengan orang lain kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *'iddahnya*.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalanginya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.⁹

Berkaitan dengan pernyataan diatas juga ditemukan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

⁸ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 103.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 31-32.

Hukum Islam pada Pasal 71 huruf c menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih dalam masa *'iddah* dari suami lain.¹⁰ Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh pengadilan.¹¹ Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*. *'Iddah* berasal dari kata *adad*, artinya menghitung, maksudnya disini adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersuhnya. Dalam istilah agama, *'iddah* mengandung arti lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.¹² *'Iddah* (masa tunggu) seorang isteri yang diceraikan suaminya mempunyai beberapa waktu tunggu baik dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan tidak hamil.¹³

Perkara pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama karena merupakan salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun

¹⁰ Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h.180.

¹¹ Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 150.

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 121.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 89.

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu juga berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan tersebut ada satu putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA. Rtu yang mana di dalam putusan tersebut penulis menemukan tiga kejanggalan dalam putusan tersebut.

Pertama, dalam putusan ini yang berkodekan Pdt.G atau biasa dibaca perdata gugatan ternyata untuk penyebutan para pihaknya menggunakan kata pemohon dan termohon.

Kedua, dalam pertimbangan putusan yang ada dalam putusan tersebut tidak mencantumkan bahwa perkara tersebut akan melalui prosedur mediasi jika para pihak telah berhadir dan jika melihat kepada kode perkara yakni Pdt.G yang berarti merupakan perkara gugatan yang di dalamnya tentunya ada pihak yang saling berlawanan tentunya harus melalui prosedur mediasi. Prosedur mediasi merupakan salah satu prosedur wajib di Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 Ayat (3) yang menyatakan “Tidak menempuh mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dan pada Ayat (4) menyebutkan bahwa hakim dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan yang dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* ini terdapat 2 (dua) termohon yakni termohon I (isteri) dan termohon II (suami) sedangkan yang menjadi pemohon adalah orangtua dari si isteri. Dalam persidangan pertama yang hadir hanya pemohon dan termohon I kemudian majelis hakim memanggil kembali termohon II, ternyata pada pemanggilan yang kedua ini termohon II juga tidak datang dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum hakim yang ada dalam putusan ini tidak diungkapkan bahwa karena tidak hadirnya termohon II maka perkara tersebut tidak dapat melalui tahapan mediasi atau ungkapan bahwa mediasi hanya dilakukan terhadap pemohon dan termohon I saja.

Ketiga, dalam akhir putusan ini majelis hakim memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan yang dilakukan ketika isteri dalam masa *'iddah* hanya berupa putusan biasa, bukan putusan *verstek*. Padahal pada kenyataannya ada pihak yang tidak hadir dalam perkara ini.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesesuaian putusan perkara pembatalan

perkawinan tersebut dengan ketentuan hukum formil Peradilan Agama di Indonesia serta pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tersebut. Untuk itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Isteri Masih Dalam Masa *'iddah*(Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu).

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* terhadap hukum formil Peradilan Agama di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*?

C. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah.¹⁴ Dalam skripsi ini yang penulis maksud adalah pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Rantau.
2. Masa '*iddah*' mengandung arti lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.¹⁵ Dalam skripsi ini masa '*iddah*' yang penulis maksud adalah masa '*iddah*' yang terjadi setelah si perempuan bercerai dengan suaminya di Pengadilan Agama Rantau yakni tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹⁶ Putusan yang penulis maksud adalah putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa '*iddah*'.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 37.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, h. 121.

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. 3* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.251.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yakni untuk:

1. Mengetahui kesesuaian putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *iddah* terhadap hukum formil Peradilan Agama di Indonesia.
2. Mengetahui pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *iddah*.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Aspek Teoritis

Bahan informasi khususnya dalam bidang hukum formil Peradilan Agama, sehingga para pembaca mengetahui perihal perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri dalam masa *iddah*. Sumbangan pemikiran dalam memperbanyak khazanah kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Ekonomi Islam.

2. Aspek Praktis

Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Salah satunya adalah skripsi yang berjudul “*Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (fasakh) di Pengadilan Agama Barabai*” oleh Rahmat Hidayat (NIM: 0801118903).¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitik beratkan tentang gambaran pertimbangan hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan (*fasakh*), yang didalamnya meliputi beberapa dasar hukum terhadap pembatalan perkawinan sampai dengan aspek-aspek yang mempengaruhi hakim sebelum pengambilan putusan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti meneliti dua perkara yang berbeda, pada perkara pertama pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya sehingga ditolak. Sedangkan pada kasus kedua permohonan pemohon berdasarkan alasan yang kuat sehingga dikabulkan. Sehingga Rahmat Hidayat dalam tulisannya menyimpulkan

¹⁷ Rahmat Hidayat, “Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Barabai”(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012), h. v.

bahwa hakim dalam pengambilan putusan berdasarkan pada terbukti tidaknya permohonan dari pemohon.

Dari uraian singkat tadi maka penelitian yang dilakukan Rahmat Hidayat dalam skripsinya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian penulis ini menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu dan permasalahan yang penulis teliti ini adalah kesesuaian putusan perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan terhadap hukum formil Peradilan Agama di Indonesia serta mengenai pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan

Adapun penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁸ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹⁹ Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan isi putusan serta mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil di Peradilan Agama Indonesia dan hukum materiil yang berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.²⁰

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 187.

²¹ *Ibid*, h. 141.

- 1) Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu beserta Berita Acara Persidangan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 - 7) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

- 1) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. 2000.
 - 2) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafila. 2008.
 - 3) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana. 2012.
 - 4) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. 2010.
 - 5) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 5 Ed. 7. Liberty Yogyakarta. 2006.
- c. Bahan Non-hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.²³ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Bahasa Arab-Indonesia
 - 3) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 43.

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu dan Berita Acara Persidangan sebagai bahan hukum primer.
- b. Studi pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.²⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 160.

klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.²⁵

3) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

5. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan antara lain:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari secara garis besar permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal dan agar disetujui. Setelah proposal

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h.. 181.

disusun maka penulis mengajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 15 Desember 2014, kemudian keluar surat penetapan judul dan dosen pembimbing pada tanggal 06 Januari 2015. Setelah adanya persetujuan proposal skripsi ini di seminarkan pada tanggal 23 Februari 2015.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah penulis mendapat perintah riset dari Fakultas, kemudian penulis menghimpun bahan hukum yang diperlukan dengan berpedoman kepada teknik pengumpulan bahan hukum. Adapun lama riset yang penulis lakukan adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 6 April 2015 sampai dengan 6 Mei 2015.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dan terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing*, *sistematisasi*, dan *deskripsi* untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

d. Tahapan Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang telah ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing. Kemudian dilakukan pengadaaan dan selanjutnya diselenggarakan munaqasah di hadapan tim penguji skripsi pada tanggal 23 Juni 2015/6 Ramadhan 1437 H.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membagi ke dalam empat bab, antara bab satu dengan bab lain merupakan rangkaian (kesatuan) yang berkaitan. Bab I pada skripsi ini adalah berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat permasalahan ini, kemudian penulis rumuskan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya pada bab II skripsi ini memuat landasanteori yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukanyang berisi tentang pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan perUndang-Undangan, masa *'iddah*, dan hukum acara Peradilan Agama. Kemudian pada bab III skripsi ini berisikan hasil penelitian berupa bahan hukum primer dan analisis terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap bahan hukum primer. Terakhir pada bab IV merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran penulis atas permasalahan yang penulis teliti. □

Bab II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN, MASA 'IDDAH DAN HUKUM ACARA PERDATA DI PERADILAN AGAMA

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Baik istilah *fa>sad* maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah yang tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Ibadah yang tidak sah baik karena tidak lengkap syarat dan rukunnya atau karena ada penghalang (*ma>ni*) bisa disebut akad *fa>sad* dan boleh pula disebut akad batal.¹Kata sah berasal dari bahasa arab "*shabi>h*" yang secara bahasa berarti suatu kondisi baik dan tidak cacat.²

¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.21.

² A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 764.

Shahi>hatau sah, yaitu sesuatu perbuatan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya shalat dihukumi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Nikah dihukumi sah bila memenuhi syarat dan rukunnya.³

Dinyatakan dalam *Kita>b al-Fiqh 'ala> al-Maz'a>hib al-Arba'ah* Juz IV bahwa:

والنكاح الفاسد هو ما احتلّ شرط من شروط المتقدماً
النكاح الباطل فهو ما احتلّ فيه ركن، وحكم الفاسد والباطل
واحد في الغالب.⁴

Adapun terjemah bebas dari kutipan tersebut yaitunikah *fa>sid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah *ba>til* adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah *fa>sid* dan *ba>til* adalah sama yaitu tidak sah.

Batalnya akad perkawinan juga bisa disebut *fasakh*.⁵ Menurut bahasa *fasakh* berasal dari bahasa arab فَسَخَ يَفْسِخُ فَسَخًا yang berarti rusak atau batal.⁶ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah juz II* menyatakan bahwa:

³ Zein Amiruddin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 38.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kita>b al-Fiqh 'ala> al-Maz'a>hib al-Arba'ah* Juz IV (Beirut Libanon, Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, h. 109.

⁵ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung Mizan Media Utama, 2002), h. 242.

⁶ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, h. 1055.

فَسَخُّ الْعَقْدِ : نَقْضُهُ وَحَلُّ الرِّبَا بَطَّةِ الَّتِي تَرِبُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
, وقد يكونُ الفَسْخُ بسببِ خَلَلٍ وَقَعَ فِي الْعَقْدِ، أو بسببِ
طأرىء عليه يَمْنَعُ بقاءه.⁷

“Fasakh dalam pernikahan mengandung pengertian membatalkan akad nikah dan melepaskan ikatan yang mengikat antara suami isteri. Fasakh bisa disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah berlangsung atau disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan.”⁸

Fasakh dalam hal yang pertama yakni *fasakh* yang membatalkan akad nikah misalnya terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata diketahui bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa *‘iddah* talak laki-laki lain. Sejak diketahui hal itu, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. *Fasakh* macam kedua, yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan sedang berlangsung seperti suami isteri yang beragama Islam, kemudian suami murtad dan tetap mempertahankan kemurtadannya. Maka perkawinan mereka diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan yaitu larangan kawin beda agama.⁹

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Juz 2* (Beirut: Da>r Fikr, 1995), h. 212.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* terj. Abdurrahim dan Masrukhin, h. 103.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 85.

Menurut fikih, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami *fasakh* atau rusak tanpa harus adanya keputusan hakim dengan empat sebab yaitu:¹⁰

1. Rusaknya Akad

Rusaknya akad pernikahan antara suami isteri misalnya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila diketahui bahwa ternyata yang mengakadkan adalah saudara perempuan suami.
- b. Akad terjadi ketika perempuan masih berada dalam masa *'iddah* dari suami pertamanya.
- c. Apabila diketahui akad tidak dihadiri saksi-saksi.¹¹

Maka ketika hal-hal tersebut di atas diketahui, akad tersebut dinyatakan *fasakh* atau rusak seketika itu juga tanpa memerlukan adanya keputusan hakim. Dalam hal sebab-sebab rusaknya akad yang telah disebutkan, tidak ada perbedaan pendapat *fugaha'* bahwa perpisahan suami isteri karena hal-hal tersebut disebut *fasakh* bukan talak, karena talak hanya bisa terjadi pada perkawinan yang sah, sedangkan dalam hal tersebut telah diketahui bahwa akadnya telah rusak.¹²

2. Munculnya Kemahraman karena *mus}aharah*

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan *mus}aharah* ada empat jenis yaitu: isteri orang tua, isteri

¹⁰ Mir'atul Hidayah, "Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 438/Pdt.G/2003/PA.Sal dan No. 138/Pdt.G/2006/PA.Sal)", Skripsi, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2007), h. 23.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 24.

anak, orang tua isteri, dan nasab ke atasnya, serta keturunan isteri.

3. Murtad

Murtad (*riddah*) ialah keluar dari agama Islam, untuk beragama lain atau tidak beragama sama sekali. Orang yang melakukan *riddah*, secara hukum Islam tidak ditetapkan sebagai penganut agama baru itu.¹³

4. *Li'a>n*

Li'a>n adalah perkataan suami sebagai berikut, "Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada isteri saya bahwa dia telah berzina." Kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaknya diterangkan bahwa anak tersebut bukan anaknya.¹⁴

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Perundang-undangan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pencegahan perkawinan itu terjadi sebelum dilangsungkannya perkawinan karena kurangnya persyaratan atau pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan yang berlaku, sedangkan pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami isteri sesudah akad nikah yang terdapat kekurangan persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan yang telah terlanjur

¹³ *Ibid.*, h. 25.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakabat 2*, h. 133.

dijalankan.¹⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang tersebut.¹⁶

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum tentunya akan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif bidang perkawinan yang berlaku di Indonesia sejak 2 Januari 1974 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Dalam penjelasannya menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perUndang-Undangan berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

¹⁵ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan ulasan secara Sosiologi Hukum*, h. 63.

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.106.

¹⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 20.

Adapun mengenai rukun perkawinan berdasarkan perUndang-Undangan di Indonesia terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) Pasal 14 yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.¹⁸

Sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi syarat materiil maupun formil. Syarat materiil yaitu syarat yang mengenai diri calon mempelai, sedangkan syarat formiil menyangkut formalitas-formalitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan. Syarat materiil itu sendiri ada yang berlaku secara umum dan ada yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja.¹⁹

- 1) Syarat materiil yang berlaku umum

Syarat-syarat mengenai hal ini diatur dalam pasal sebagai berikut:

¹⁸ Departemen Agama, *Baban Penyuluban Hukum*, h. 169.

¹⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, h. 22.

- a) Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b) Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun;
- c) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; tidak terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali yang diizinkan oleh Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.²⁰

2) Syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal berikut;

- a) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain itu juga berdasarkan

²⁰ *Ibid.*, h. 22-23.

pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan kawin.

b) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.²¹

3) Syarat-syarat formiil

Syarat-syarat formiil ini meliputi:

- a) Pemberitahuan kehendak nikah kepada pegawai pencatat perkawinan;
- b) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- c) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing;
- d) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.²²

Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan Pasal 22, 24, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.²³ Sebagaimana diungkapkan berikut:

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan

²¹ *Ibid.*, h. 23.

²² *Ibid.*, h. 24.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 37.

yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan suami atau isteri berdasarkan alasan dalam Ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami

isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selain itu, dalam sistematika yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu isterinya itu dalam 'iddah talak raj'i;
- b. Seseorang yang menikahi bekas isteri yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa 'iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang

dengan saudara orangtua dan seorang dengan saudara neneknya;

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *'iddah* dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

b. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Berkaitan dengan prosedur pembatalan perkawinan tentunya kita tidak akan terlepas dari pembahasan tentang kompetensiabsolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Namun demikian, perkawinan tidak langsung batal dengan sendirinya, melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan perkawinan akan membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun keluarga.²⁵

Sangat penting diketahui, bahwa selama perkara pembatalan perkawinan diproses, sebaiknya Pengadilan mengusahakan agar suami isteri bersangkutan berpisah tempat tinggalnya, demi menghindari terjadinya persetubuhan subhat.²⁶

Prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan

²⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang:UIN-Malang Press, 2009), h. 194.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 236.

²⁶ Darmansyah Hasyim, *Praktik Peradilan Agama* (Banjarmasin: Unlam Press, 1993), h. 109.

gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut Pasal 20 sampai 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu tentang tatacara penyelesaian gugatan perceraian (Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Prosedur penyelesaian pembatalan perkawinan dilakukan sebagai berikut:²⁷

- 1) Hanya Pengadilan yang berwenang menetapkan batalnya perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan (Pasal 37 PP No. 9/1975), dengan demikian instansi pemerintah atau lembaga lain diluar Pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan.²⁸
- 2) Gugatan pembatalan perkawinan

Adapun orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 239-240.

²⁸ *Ibid*, h. 237.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 39.

- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.³⁰

Gugatan pembatalan perkawinan harus memuat:

- a) Identitas para pihak dalam perkara;
- b) Posita yang memuat alasan-alasan pembatalan perkawinan.
- c) Petitum

Suami dan isteri yang perkawinannya menjadi objek sengketa pembatalan perkawinan, maka berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II, kecuali jika ia sendiri menjadi penggugat.³¹

Adapun alasan-alasan pembatalan perkawinan ialah sebagaimana diatur dalam pasal 70, dan 71 Kompilasi Hukum Islam.³²

3) Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

³⁰ Departemen Agama, *Baban Penyuluhan Hukum*, h. 122.

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 237.

³² Departemen Agama, *Baban Penyuluhan Hukum*, h. 179.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat:

- a) Perkawinan dilangsungkan,
- b) Tempat tinggal kedua suami isteri,
- c) Tempat tinggal suami atau isteri.

Apabila syarat formiil suatu permohonan/gugatan telah terpenuhi maka dapat dikatakan gugatan yang diajukan adalah gugatan yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami > wa adilatuhu* yang berbunyi:

فالدعوى الصحيحة: هي التي استكملت شرائط الصحة المذكورة في المبحث الأول ويتعلق بها أحكامها المقصودة منها: وهي إحضار الخصم إلى ساحة المحكمة بواسطة أعوان القاضي، ومطالبتة بالجواب على دعوى المدعى، واليمين إذا أنكر المدعى به. ويثبت فيها حق المدعي: إما باليمين أو بنكول المدعى عليه عن اليمين.³³

“Gugatan yang sah adalah gugatan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas. Apabila gugatan itu sah, hukum-hukum lanjutan sebagai konsekuensi gugatan itu dapat dilakukan, yaitu menghadirkan tertuduh kemajelis persidangan melalui petugas yang telah disiapkan, meminta tertuduh untuk menanggapi gugatan tersebut, atau menetapkan hak kepada penggugat jika memang bukti-

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami > wa adilatuhu*, Juz 8, Cet. 4 (Damaskus: Da>r Fikr, 1997), h. 5984.

buktinya memenuhi syarat atau jika tertuduh tidak mau mengucapkan sumpah untuk menampikkan tuduhan tersebut."³⁴

4) Pemanggilan

Prosedur pemanggilan sama seperti pemanggilan dalam perkara cerai gugat. Apabila tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil diketahui, maka prosedur pemanggilan yang sah adalah sebagai berikut:

- a) Harus disampaikan di tempat tinggal (Pasal 390 Ayat (1) HIR).
- b) Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan secara *in person* kepada tergugat atau keluarga.
- c) Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal/kediaman sebagaimana Pasal 390 Ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv.³⁵

5) Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan sama seperti pemeriksaan dalam perkara cerai gugat. Namun, sebelum memasuki proses pemeriksaan pihak tergugat dapat melakukan eksepsi. *Exceptie* atau eksepsi artinya tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya ke pengadilan. Tujuannya supaya

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu Juz 8* terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 137.

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)h. 222.

pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena alasan tertentu.³⁶ Pasal 125 Ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 HIR, hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Namun, Pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Menurut Yahya Harahap, eksepsi dilihat dari pendekatan teoritis terbagi menjadi dua jenis, yaitu:³⁷

- a) Eksepsi Prosesual (*Processual Exceptie*)
 - (1) Eksepsi tidak berwenang mengadili
 - (2) Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv
- b) Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi
 - (1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah
 - (2) Eksepsi *Error In Persona*
 - (a) Eksepsi *Diskualifikasi*
 - (b) Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat
 - (c) *Plurium Litis Consortium*
 - (3) Eksepsi *Res Judicata/Ne Bis In Idem*

6) Upaya Damai

Kalau pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (Pasal 130 HIR/154 Rbg).³⁸

³⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 109.

³⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 432.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penyempurna terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 4 peraturan ini menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.³⁹

7) Pembuktian

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan.⁴⁰ Pengakuan di depan hakim membuat pembuktian tidak perlu, karena pembuktian hanya terjadi apabila dalam perkara diadakan penyangkalan.⁴¹

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1 Ed. 7* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), h. 111.

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 311.

⁴⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 144.

⁴¹ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arief, Cet. 2 (Jakarta: Intermedia, 1986), h. 26.

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 Rbg, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.⁴²

Pada peradilan Islam juga menjelaskan tentang pembebanan bukti bagi yang mendakwakan suatu hal. Sebagaimana dalam *FiqhusSunnah*karya Sayyid Sabiq menyebutkan:

المدعي هو الذي يكلف بالدليل: والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لأنَّ الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. وعلى المدعي أن يثبت العكس. فقد روى البيهقي و الطبراني بإسناد صحيح أن الرسول ﷺ قال: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))⁴³

“Pendakwa adalah pihak yang dibebani untuk menunjukkan bukti: orang yang menyampaikan dakwaan (pendakwa) adalah pihak yang dibebani untuk menunjukkan bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, karena pada dasarnya pihak terdakwa terbebas dari tanggungannya, dan pendakwa harus membuktikan sebaliknya. Sebagaimana Baihaqi dan Thabrani meriwayatkan dengan isnad shahih bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Bukti adalah keharusan

⁴² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 107.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Da>r Fikr, 1995), h. 235.

*bagi pendakwa, dan sumpah adalah keharusan bagi pihak yang memungkir.*⁴⁴

Selanjutnya, menurut Pasal 164 HIR dan 1866 BW ada lima macam alat bukti yaitu

- a) Bukti tulisan/surat;
- b) Bukti saksi;
- c) Bukti persangkaan;
- d) Bukti pengakuan;
- e) Bukti sumpah.⁴⁵

8) Putusan Hakim

Pengadilan Agama setelah memeriksa pembatalan perkawinan dan berkesimpulan bahwa perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berakibat batalnya perkawinan, maka Pengadilan Agama menjatuhkan “Putusan” yang isinya “Menetapkan perkawinan batal demi hukum” atau “Membatalkan perkawinan tersebut”. Dalam hal putusan ini, majelis hakim juga harus memperhatikan kehadiran para pihak. Jika pada saat persidangan pihak tergugat tidak hadir maka dapat diputus dengan putusan *verstek*. *Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, apabila pihak tergugat kese-

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), h.454.

⁴⁵ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 63.

muanya tidak datang menghadap sidang pada sidang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai Pasal 126 HIR, juga pihak-pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.⁴⁶ Jika terdapat beberapa orang tergugat, sedang salah seorang atau lebih diantaranya tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, perkara diperiksa secara *contradictoir*.⁴⁷

Sebelum pembacaan putusan ini majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis yang dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak disuruh meninggalkan ruangan sidang.⁴⁸

9) Biaya Perkara

Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama. Mengenai rincian biaya perkara telah diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama meliputi:

- a) Biaya kepanitera dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu;
- b) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;

⁴⁶ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, h. 32.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1 Ed. 7*, h. 110.

⁴⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.138.

- c) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu;
- d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Disamping itu besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.

10) Berlakunya Putusan Hakim

Menurut Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

11) Salinan Putusan Sebagai Bukti

Sebagai bukti batalnya perkawinan, para pihak dapat meminta salinan putusan yang telah diberi catatan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa salinan dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera.⁴⁹

⁴⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 268.

B. Masa 'Iddah

1. Pengertian Masa 'iddah

Iddah berasal dari kata عَدَّ dan أَحْصَ, yang artinya menghitung.⁵⁰ Maksudnya menghitung hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan.

Menurut pendapat jumhur, 'iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.⁵¹

2. Macam-Macam 'Iddah dan Dasarnya

Ulama fikih mengemukakan bahwa wanita ber'iddah adakalanya disebabkan karena dicerai suaminya dan adakalanya karena kematian suami.

a. 'Iddah Wanita yang Ditalak

Wanita-wanita yang dicerai suaminya itu ada yang telah dicampuri dan ada pula yang belum. Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri tidak mempunyai 'iddah.⁵² Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ahzab/33:49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 256.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 534.

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. 26 (Jakarta: Lentera, 2007), h. 464.

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...”⁵³

Mengenai wanita yang ditalak setelah dia dicampuri suaminya, para ulama mazhab sepakat atas wajibnya ‘iddah bagi wanita tersebut.⁵⁴ Wanita yang telah dicampuri terbagi lagi kepada wanita yang masih haid, wanita yang telah berhenti haid karena usia lanjut, dan wanita hamil.

1) ‘Iddah wanita yang masih haid

Isteri yang pernah dicampuri suaminya masih haid, maka ‘iddahnya adalah tiga kali *quru*’. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah/2:228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...^ج

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’...⁵⁵

Quru’ adalah kalimat *musytarak* (satu kata mengandung banyak pengertian) yaitu bisa diartikan haid

⁵³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemah untuk wanita*, h. 424.

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 465.

⁵⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemah untuk wanita*, h. 36.

dan bisa juga diartikan suci dari haid. Imam Hanafi mengartikan *quru*> itu dengan darah haid, yaitu seorang wanita yang tertalak baru boleh kawin lagi dengan pria lain sesudah masa haidnya yang ketiga. Sedangkan Imam Syafi'i mengartikan dengan suci yaitu seorang wanita yang ditalak baru boleh kawin lagi dengan pria lain setelah melalui tiga kali masa suci, yaitu pada haid ketiga jika jatuh talak pada masa suci dan pada haid yang keempat jika jatuh talak pada masa haid.⁵⁶ Dalam tafsir *Shafwatut Tafasir* menjelaskan bahwa tiga *quru*> adalah menunggu masa tiga kali suci menurut pendapat Asy-Syafi'i atau tiga kali haid menurut pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Lalu boleh menikah lagi jika mereka menghendaki dan bagi wanita yang belum disetubuhi tidak ada *'iddah* baginya.⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari (Pasal 153 ayat (2) b).⁵⁸

2) *'Iddah* wanita yang tidak haid

Bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid, masa *'iddah* yang harus dijalani adalah tiga bulan. Masa *'iddah* ini juga berlaku bagi anak-anak perempuan yang belum balig dan perempuan yang sudah lanjut usia dan

⁵⁶ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakabat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash:1984), h. 74.

⁵⁷ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir jilid 1, terj. Yasin* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 297.

⁵⁸ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 105.

mengalami menopause.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah at-Thalak/65:4 yang berbunyi:

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَأَلَّتْ لَمْ تَحِضْنَ ...^ج

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid...*⁶⁰

Sedangkan penetapan usia menopause adalah usia yang dicapai oleh seorang wanita yang membuatnya tidak lagi haid.⁶¹ Terdapat khilafiyah mengenai putusnya haid yaitu sebagian mengatakan setelah berumur lima puluh tahun dan sebagian mengatakan setelah berumur enam puluh tahun, yang benar adalah masa menopause setiap wanita itu berlainan. Dalam hal ini Ibnu Thaimiyah berkata, “masa menopause bagi perempuan tidak sama, antara perempuan yang satu dengan yang lainnya mengalami usia menopause dalam usia yang berbeda. Berkaitan dengan masalah ini tidak ada batasan usia yang disepakati oleh kaum perempuan.”⁶²

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* terj. Abdurrahim dan Masrukhin, h. 123.

⁶⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah untuk wanita*, h. 558.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Juz 8, h. 548.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* terj. Abdurrahim dan Masrukhin, h. 125.

3) 'Iddah wanita hamil

Masa 'iddah bagi perempuan yang sedang hamil adalah sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya.⁶³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah at-Thalak/65:4 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ...⁶⁴

Artinya: ...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...⁶⁴

Selain itu berdasarkan hadits riwayat jama'ah kecuali Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi:

عن أم سلمة : ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةٌ كَانَتْ
تَحْتَ زَوْجِهَا فَتَوُّ فِي عَمَّا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَا بِلِ
بْنِ بَعَكَ فَابْتُ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ
تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ
عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ نَفَسَتْ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: انكِحي)) رواه الجماعة إلا أبا داود وابن
ماجة.⁶⁵

⁶³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, h. 103

⁶⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah untuk wanita*, h. 558.

Artinya: Dari Umi Salamah, bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan dari Suku Aslam yang dikenal bernama Subai'ah di mana ia pernah bersuami, lalu suaminya itu meninggal dunia sedang ia dalam keadaan hamil, kemudian ia dipinang oleh Abu Sanabil bin Ba'kaka, tetapi ia menolak kawin dengannya. Kemudian Abu Sanabil berkata: Demi Allah engkau belum boleh kawin sehingga engkau ber'iddah pada akhir dari dua masa (yakni: yang terakhir dari tiga kali suci atau melahirkan anak). Kemudian ia berdiam diri kira-kira sepuluh malam lalu melahirkan, kemudian datang kepada Nabi saw, lalu Nabi saw bersabda, "Kawinlah!". (H.R Jama'ah kecuali Abu Daud dan Ibnu Majah).⁶⁶

Kedua dasar tersebut yang menjadi alasan bahwa seorang perempuan yang sedang hamil masa 'iddah-nya adalah sampai melahirkan.

Seandainya perempuan mengandung bayi kembar, maka masa 'iddah-nya belum berakhir sebelum bayi kembar yang dikandungnya lahir. Kesimpulannya bahwa masa 'iddah yang harus dijalani oleh perempuan yang sedang hamil adalah sampai bayi yang dikandungnya lahir, baik bayi yang dilahirkan dalam kondisi hidup atau mati, fisiknya sempurna maupun cacat, sudah punya roh atau belum.⁶⁷

⁶⁵ Syaikh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Na'ilul Autha>r, Juz 5* (Beirut-Libanon: Da>r al-Kotob al-Ilmiyah, 1995), h.304.

⁶⁶ Syaikh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Na'ilul Autha>r himpunan hadits-badits hukum jilid 5*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), h. 2411-2412.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* terj. Abdurrahim dan Masrukhin, h. 126.

b. *Iddah* Wanita yang Ditinggal Mati

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adakalanya hamil dan tidak hamil. Wanita yang dalam keadaan tidak hamil *iddah*-nya empat bulan sepuluh hari, Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surahal-Baqarah/2:234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari...*⁶⁸

Selain itu dalam hadits juga disebutkan lamanya masa *iddah* isteri yang ditinggal mati suaminya yang berbunyi:

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا)).⁶⁹

Artinya: *Dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Habibahra. Berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda:"Tidak dihalalkan bagi seorang*

⁶⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah untuk wanita*, h. 38.

⁶⁹ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa'iy juz 6, *Sunan An-Nasa'iy* (Beirut-Libanon: Da>r Fikr, 1995), h. 189.

wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas orang yang mati lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkabungnya selama empat bulan sepuluh hari."⁷⁰

Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, jumbuh ulama sepakat bahwa masa *'iddah*-nya seperti yang dijelaskan dalam Surah at-Thalaq ayat 4 yaitu sampai ia melahirkan. Di kalangan ulama timbul perselisihan berapa lama masa *'iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Apakah 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa *'iddah* yang dijalani wanita itu adalah *'iddah* yang terlama dari *'iddah* kematian suami (empat bulan sepuluh hari) dan *'iddah* wanita hamil (sampai melahirkan).⁷¹

Disamping ketentuan mengenai masa menunggu tersebut, masa *'iddah* juga berpengaruh terhadap boleh tidaknya seorang wanita itu untuk melangsungkan perkawinan. Sebab seorang wanita dalam masa *'iddah* adalah termasuk sebab-sebab yang menjadikan wanita haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan perempuan haram dinikahi ada dua macam:

- 1) Sebab-sebab yang menjadikan haram untuk selamanya.
- 2) Sebab-sebab yang menjadikan haram untuk sementara waktu.⁷²

⁷⁰ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa'iy, *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy*, terj. Bey Arifin, Yunus Ali al-Mudhor, dan Ummu Maslamah (Semarang: Asy-Syifa', 1993), h. 626.

⁷¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, h. 104.

⁷² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Al-Hidayah Djakarta, 1956), h. 33.

Adapun sebab-sebab yang diharamkan untuk selamanya sebagaimana termaktub di dalam surah an-Nisa>/4:22-23 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷³

Dari ayat diatas maka dapat dipahami bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya itu terbagi atas tiga sebab yaitu:

- 1) Tujuh orang dari pihak keturunan.
- 2) Dua orang dari sebab menyusui.
- 3) Lima orang dari sebab pernikahan.⁷⁴

Sedangkan sebab-sebab yang menjadikan haram untuk sementara waktu ialah:

- 1) Menghimpun antara dua orang perempuan yang bersaudara.
- 2) Menghimpun lebih empat orang perempuan.
- 3) Perempuan yang telah ditalak tiga.

⁷³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah untuk wanita*, h. 81

⁷⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakabat 1*, h. 112.

- 4) Perempuan yang dalam perkawinan orang lain atau masih dalam masa *'iddah*. Maka selama perempuan tersebut masih berstatus isteri orang lain atau masih dalam masa *'iddah*-nya tidak boleh dikawini oleh laki-laki lain, tetapi jika perempuan itu telah dicerai dan telah habis masa *'iddah*-nya maka ia boleh dikawini oleh laki-laki yang lain.⁷⁵ Nikah dalam masa *'iddah* yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang janda yang masih berada dalam *'iddah*-nya, baik *'iddah* talak maupun *'iddah* wafat. Hukum pernikahan ini batal demi hukum. Dengan demikian keduanya harus dicerai. Jika hubungan badan telah terjadi, maka mahar yang telah diterima wanita tidak berhak diambil lagi dan bagi laki-laki haram menikahinya lagi walau masa *'iddah* janda ini telah habis. Ketetapan ini merupakan sangsi baginya.⁷⁶ Dalam Ensiklopedi Muslim *Minhajul Muslim* menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak sah yang dilarang Rasulullah S.A.W salah satunya adalah pernikahan dalam masa *'iddah*, yaitu seseorang menikahi yang sedang menjalani *'iddah* karena bercerai dengan suaminya atau karena suaminya meninggal dunia. Pernikahan seperti itu *ba'til* dan tidak sah hukumnya ialah keduanya dipisahkan karena akad keduanya tidak sah.⁷⁷

⁷⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, h. 34.

⁷⁶ Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2008), h. 712.

⁷⁷ Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 592.

C. Kompetensi dan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama

Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.⁷⁸ Dalam hal ini Peradilan Agama mempunyai dua kompetensi yaitu kompetensi relatif dan absolut.

1. Kompetensi Peradilan Agama

Kata “Kekuasaan” sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “Competentie” yang kadang – kadang diterjemahkan dengan “Kewenangan” dan kadang juga “Kekuasaan”.⁷⁹ Kompetensi ada dua kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁸⁰ Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c.

⁷⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 161.

⁷⁹ A. Basiq Djilil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Kencana: Jakarta, 2006), h. 137.

⁸⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 27.

wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. shadaqah, i. ekonomi syari'ah.⁸¹

Kompetensi relatif adalah wewenang Peradilan Agama yang berhubungan dengan daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸² Kompetensi relatif Peradilan Agama merujuk pada 118 HIR atau Pasal 142 Rbg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸³

2. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Hukum acara perdata Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim Pengadilan Agama dan bagaimana pula hakim pengadilan harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materil yang menjadi wewenang Peradilan Agama.⁸⁴ Hukum acara perdata disebut juga sebagai hukum perdata formil yang intinya adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum perdata materiil atau cara mempertahankan kepentingan perdata.⁸⁵ Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 54, di mana dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah

⁸¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h. 54.

⁸² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 218.

⁸³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h. 53.

⁸⁴ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 53.

⁸⁵ Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian* (Malang: Setara Press, 2015), h. 8.

hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.⁸⁶ Sebelum memasuki ranah hukum acara perlu kita ketahui di Peradilan Agama terdapat dua jenis perkara yaitu:

- a. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
- b. Permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁸⁷

Dalam nomor perkara, untuk perkara gugatan diberi kode "Pdt.G", sedangkan perkara permohonan diberi kode "Pdt.P". misalnya nomor:.....Pdt.G/20.../PA.... untuk perkara gugatan dan nomor:.....Pdt.P/20.../PA.... untuk perkara permohonan.⁸⁸

3. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan

⁸⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 7.

⁸⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 39.

⁸⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h. 81.

fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka Pengadilan Agama dahulunya mempergunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan, bahkan juga acara hukum yang tidak tertulis.⁸⁹ Namun kini, setelah terbitnya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 yang berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Dengan penegasan pasal ini, terdapat dua macam hukum acara, yaitu: (1) hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg (Pasal 118 sampai dengan 245 HIR dan Pasal 142 sampai dengan 314 Rbg); (2) hukum acara yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 sampai dengan 91. Hal ini berarti Pasal 54 sampai dengan 91 ini merupakan hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Agama untuk melengkapi apa yang terdapat dalam HIR dan Rbg.⁹⁰

Peraturan perUndang-Undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

- a. HIR (*Het Herzine Inlandshe Regelement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui).
- b. RBg (*Rechts Reglement Buiengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk daerah luar Jawa dan-Madura.

⁸⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 20.

⁹⁰ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki dan Gembala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 85.

- c. Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering*) yang zaman Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie.
- d. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut kitab Undang-Undang hukum perdata Eropa.⁹¹
- e. Wvk (*Wetboek van Koophandle*) KUH Dagang.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa –Madura.
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- h. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juga berlaku di Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang meliputi sebagaimana tata cara pemeriksaan sengketa di bidang Perkawinan.⁹²

Hukum acara khusus dalam Pengadilan Agama mengenai tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan dapat ditemukan dalam peraturan dan perUndang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 21.

⁹² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.

Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan...

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- f. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- h. Aturan lain yang berkenaan dengan sengketa Perkawinan, kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.

Sumber-sumber lainnya:

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- d. Kitab fikih dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya.⁹³

D. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum oleh Hakim

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.

⁹³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h. 62.

Pada alasan memutus perkara maka apa yang diutarakan dalam duduk perkara terdahulu yaitu keterangan para pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah. Pada dasarnya memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perUndang-Undangan negara dan hukum syara'.⁹⁴

Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan yang demikian. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar dari putusan itu.⁹⁵

Alasan sebagai dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg). Disamping itu, pasal 178 Ayat (1) HIR dan Pasal 189 Ayat (1) Rbg.,

⁹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 206-207.

⁹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 295.

mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan (Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970).⁹⁶ Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang ada dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. □

⁹⁶ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, h. 86.

Bab III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah didaftarkan tanggal 3 Januari 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan register nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu. Dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan ini Sarlan bin Miun, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pandulangan RT.02 RWI Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, sebagai pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Artinah binti Sarlan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pandulangan RT.02 RWI Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, sebagai termohon I dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan sopir tronton, bertempat tinggal di di Desa Pandulangan RT.02 RWI Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, sebagai termohon II.

Adapun duduk perkaranya adalah bahwa Artinah binti Sarlan (termohon I) merupakan anak kandung dari Sarlan bin

Miun (pemohon). Artinah binti Sarlan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 2 September 2011 dengan kutipan akta Nomor: 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011. Bahwa Artinah binti Sarlan (termohon I) ketika melangsungkan pernikahan berstatus janda cerai dengan seorang laki-laki bernama Tuhalus bin Atan sesuai dengan akta cerai Nomor: 176/AC/2011/PA.Rtu tanggal 26 Juli 2011 sedangkan Doli Siagian bin Rahmat Siagian, (termohon II) berstatus jejak.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena termohon I berbohong kepada pemohon dengan menyatakan telah selesai masa iddah sehingga bersedia menjadi wali nikah termohon I dan baru diketahui bahwa saat menikah termohon I belum habis masa iddah yang seharusnya habis tanggal 26 Oktober 2011, sedangkan termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 September 2011, sehingga pernikahan termohon I dan termohon II tidak memenuhi syarat perkawinan untuk itu harus dibatalkan. Dari pernikahan tersebut diterbitkan kutipan akta nikah Nomor: 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 oleh karena itu pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan bukti nikah tersebut tidak mempunyai hukum tetap. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan membatalkan perkawinan Artinah binti Sarlan (termohon I) dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian, (termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2011 di Desa Pandulangan, oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
3. Menyatakan akta nikah Nomor: 195/06/IX/2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tapin Tengah Kabupaten Tapin tidak berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pada persidangan tanggal 10 Januari 2012 pemohon dan termohon I telah datang sendiri menghadap persidangan sedangkan termohon II tidak datang dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan termohon II tanggal 10 Januari 2012, 17 Januari 2012, dan 31 Januari 2012, termohon II telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang tidak sah. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon pada tanggal 30 Januari 2012, yang isinya tetap dipertahankan pemohon. Bahwa atas permohonan tersebut termohon I mengakui dalil-dalil yang dikemukakan pemohon.

Meskipun termohon I telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini *lex specialis* (perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perkawinan), majelis hakim tetap membebankan wajib bukti.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor 176/AC/2011/PA.Rtu tanggal 26 Juli 2011 (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin (P.2).

Menimbang berdasarkan berita acara persidangan (BAP) pemohon membawa dua orang saksi pada tanggal 30 Januari 2012 pemohon di muka persidangan mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. H. Imran bin Asnawi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan pembantu PPN, bertempat tinggal di Desa Pandulangan RT.01 RW.1 Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam dan kemudian menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon I;
 - b. Bahwa termohon I adalah anak kandung pemohon;
 - c. Bahwa saksi kenal dengan suami termohon I;

- d. Bahwa saksi sebagai pembantu PPN yang menikahkan termohon I dengan suami termohon I yang bernama Doli Siagian
 - e. Bahwa saksi yang menerima pelimpahan dari PPN untuk menikahkan termohon I dengan termohon II yang disertai dengan kelengkapan administrasi;
 - f. Bahwa saksi tidak meneliti kelengkapan administrasi untuk melakukan pernikahan kedua calon mempelai;
 - g. Bahwa sewaktu menikah termohon I dalam keadaan janda cerai sedangkan termohon II berstatus jejaka; Bahwa pernikahan termohon I dan termohon II dengan wali ayah yang disaksikan oleh orang banyak dengan mahar lima puluh ribu rupiah;
 - h. Bahwa saksi menikahkan termohon I dengan termohon II tidak meneliti apakah termohon I telah selesai masa 'iddah atau belum;
 - i. Bahwa pada pertengahan Desember 2012 saksi diberitahu PPN yang menyatakan pernikahan termohon I dan termohon II belum selesai masa 'iddah;
 - j. Bahwa saksi mendatangi termohon I dan termohon II untuk menasihati agar tidak lagi kumpul sebagai suami isteri karena pernikahan termohon I dan termohon II bermasalah dan termohon I dan termohon II menyadarinya.
2. Muhammad Yani bin Asmuni, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pandulangan, RT. 2 RW. 1, Kecamatan Tapin

Tengah, Kabupaten Tapin. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam dan kemudian menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon I;
- b. Bahwa termohon I adalah anak kandung pemohon;
- c. Bahwa saksi kenal dengan suami termohon I;
- d. Bahwa saksi hadir saat pernikahan pemohon I dan termohon II;
- e. Bahwa termohon I dan termohon II dinikahkan oleh Pembantu PPN H. Imran dengan wali ayah termohon I yang bernama Sarlan, dihadiri oleh orang banyak dengan mahar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- f. Bahwa sewaktu menikah termohon I dalam keadaan janda sedangkan termohon II berstatus jejaka;
- g. Bahwa pernikahan termohon I dan termohon II pada bulan September 2011;
- h. Bahwa satu bulan setelah perkawinan saksi mendapat kabar sewaktu termohon I menikah dengan termohon II keadaan termohon I masih dalam masa *'iddah*;
- i. Bahwa saksi pernah menasihati termohon I dan termohon II agar tidak kumpul sebagai suami isteri, nasihat tersebut diterima oleh termohon I dan termohon II.

Dalam putusan Pengadilan Agama Rantau pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim menemukan fakta-

fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Artinah binti Sarlan (termohon I) dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian (termohon II) yang mana terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena termohon I masih mempunyai masa iddah dari perkawinan sebelumnya.

Menimbang berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa termohon I sewaktu menikah dengan termohon II berstatus janda.

Menimbang berdasarkan bukti P.2 telah terbukti terjadi pernikahan antara Artinah binti Sarlan (termohon I) dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian (termohon II).

Menimbang berdasarkan keterangan saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menimbang kebenaran dalil-dalil pemohon.

Menimbang berdasarkan fakta tersebut diatas, maka pernikahan yang dilakukan oleh Artinah binti Sarlan (termohon I) dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian (termohon II) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tanggal 6 September 2011 adalah telah terbukti melanggar Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dibatalkan dengan demikian akta nikah Nomor: 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dan kutipannya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon mempunyai alasan yang cukup oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mengingat segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan Artinah binti Sarlan (termohon I) dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian (termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2011 di Desa Pandulangan, oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
3. Menyatakan kutipan akta nikah Nomor: 195/06/IX/2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tapin Tengah Kabupaten Tapin tidak berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan termohon I (Artinah binti Sarlan) dan termohon II (Doli Siagian bin Rahmat Siagian) dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

B. Analisis Bahan Hukum

1. Analisis Kesesuaian Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2011/PA.Rtu tentang Pembatalan Perkawinan dengan Terhadap Hukum Formil Peradilan Agama

Pada surat permohonan yang terdapat dalam berkas perkara, telah diketahui bahwa Sarlan bin Miun mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas perkawinan Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian kepada Pengadilan Agama Rantau dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasan Pasal 49 point (a) perkawinan, bahwa dalam bidang perkawinan Peradilan Agama membidangi 22 permasalahan yang rincian wewenang Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan...

- a. Izin beristeri lebih dari satu orang (poligami) [Pasal 3 ayat(2)];
- b. Izin melangsungkan Perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)];
- c. Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)];
- d. Pencegahan Perkawinan [Pasal 17 ayat (1)];
- e. Penolakan Perkawinan oleh PPN [Pasal 21 ayat(3)];
- f. Pembatalan Perkawinan [Pasal 22];
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri [Pasal 34 ayat (3)];
- h. Perceraian karena talak [Pasal 39];
- i. Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1)];
- j. Penyelesaian harta bersama [Pasal 37];
- k. Mengenai Penguasaan anak [Pasal 47];
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya [Pasal 41 sub b];
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri [Pasal 41 sub c];
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (2)];
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)];
- p. Pencabutan kekuasaan wali [Pasal 53 ayat (2)];

- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya [Pasal 54];
- t. Penetapan asal usul anak [Pasal 55];
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)]
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 64];¹

Dari 22 jenis kompetensi Pengadilan Agama seperti disebutkan diatas, pada huruf f mengenai pembatalan perkawinan, dengan demikian perkara permohonan pembatalan perkawinan merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama dan perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Sarlan bin Miun tersebut telah sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Agama. Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.²

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*, h. 13-14

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, h. 27.

Disamping kompetensi absolut, pengadilan agama juga memiliki kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah wewenang Peradilan Agama yang berhubungan dengan daerah hukumnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.³ Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menyebutkan tentang tempat kedudukan Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten. Sarlan bin Miun pada perkara ini yang berkedudukan sebagai pemohon diketahui beralamat di Desa Pandulangan RT. 02 RW. 1 Kecamatan Tapin Tengah. Kecamatan Tapin Tengah termasuk dalam 12 kecamatan yang ada di kabupaten Tapin.⁴ Sedangkan Desa Pandulangan memang benar ada dalam wilayah kecamatan Tapin Tengah.⁵ Dengan demikian, berdasarkan pada bahan hukum yang ada maka pengajuan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Rantau telah sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rantau karena Pengadilan Agama Rantau berada di wilayah Kabupaten Tapin dan selanjutnya bisa dilanjutkan kepada tahapan berikutnya.

Berdasarkan salinan putusan dan berita acara persidangan (sebagaimana terlampir), telah diketahui bahwa Sarlan bin Miun yang telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan anak kandungnya sendiri

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 218.

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapin#Letak_Geografis_dan_Administrasi, tanggal akses 28 April 2015

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Tapin_Tengah,_Tapin, tanggal akses 28 April 2015

Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian yang berlangsung pada tanggal 2 September 2011, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Sarlan bin Miun dalam perkara ini termasuk kedalam salah satu pihak yang dapat mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan karena Sarlan bin Miun adalah orang tua kandung dari Artinah binti Sarlan dan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pihak keluarga garis lurus ke atas dapat melakukan pengajuan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan salinan putusan resmi Pengadilan Agama Rantau telah diketahui bahwa Sarlan bin Miun (Pemohon) telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan secara langsung tanpa perantara kuasa dalam bentuk tertulis terhadap Artinah binti Sarlan (Termohon I) dan Doli Siagian bin

Rahmat Siagian (Termohon II). Menurut penulis pengajuan permohonan/gugatan yang diajukan langsung oleh pihak adalah telah sesuai dengan hukum formil Peradilan Agama, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR/ Pasal 142 Rbg yang ringkasnya berisi tidak ada keharusan/ kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan, serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara, akan tetapi hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang/kuasanya yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.

Peradilan Agama mengenal 2 macam perkara yakni permohonan dan gugatan. Dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan, meskipun disebut permohonan akan tetapi di dalamnya mengandung sengketa maka perkara pembatalan perkawinan termasuk gugatan. Untuk perkara permohonan berkode “Pdt.P” sedangkan perkara gugatan berkode “Pdt.G”. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini sebenarnya merupakan perkara yang secara materil wajib dibatalkan tanpa harus melalui prosedur mediasi, hal ini dilihat juga ketika panitera muda menyebutkan kedudukan para pihak dengan sebutan pemohon dan termohon. Menurut penulis, perkara pembatalan perkawinan ini seharusnya berkodekan “Pdt.P” karena di dalam surat permohonannya tidak menuntut hak atau bisa dikatakan hanya sebatas memohon pembatalan perkawinan saja. Namun, Di sisi lain Pengadilan Agama Rantau menggunakan kode “Pdt.G”, akan tetapi dalam salinan putusan dan berita acara persidangan kedudukan Sarlan bin Miun sebagai pemohon, Artinah binti

Sarlan sebagai termohon I, dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian sebagai termohon II. Menurut penulis penyebutan kedudukan para pihak kurang tepat karena melihat kode perkara yang digunakan adalah "Pdt.G" maka penyebutan pihak-pihak yang berperkara seharusnya adalah Sarlan bin Miun sebagai penggugat, Artinah binti Sarlan sebagai tergugat I, dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian sebagai tergugat II. Hal ini berdasarkan dari penjelasan Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* yakni suami isteri yang perkawinannya menjadi objek sengketa pembatalan perkawinan, maka kedudukannya sebagai tergugat I dan tergugat II, kecuali jika ia sendiri menjadi penggugat.⁶

Namun, setelah penulis mempelajari isi surat permohonan pembatalan perkawinan, ditemukan bahwa yang menjadi termohon adalah kedua mempelai yaitu Artinah binti Sarlan (termohon I) dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian (termohon II). Disini penulis berpendapat dalam kasus *aquo*, Kantor Urusan Agama (KUA) selaku instansi yang telah melaksanakan dan mencatat perkawinan antara Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian dan notabennya bertanggung jawab atas keabsahan perkawinan mereka harus pula diikuti sertakan sebagai pihak tergugat. Selanjutnya penulis berpendapat gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurangnya pihak (*Plurium Litis Consortium*). Hal ini sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menyatakan:

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 237.

“.. yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formiil, demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengandung gugatan cacat formiil.”⁷

Selanjutnya, menurut penulis seharusnya Pengadilan Agama Rantau menyatakan dalam putusannya gugatan pemohon tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Veklaard*) karena ada pihak termohon yang seharusnya terlibat tetapi tidak dimasukkan sebagai termohon oleh pemohon. Berhubung Pengadilan Agama Rantau menerima perkara pembatalan perkawinan tersebut maka penulis akan melanjutkan analisis penulis pada pembahasan selanjutnya berdasarkan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu.

Perkara yang sudah diterima Pengadilan Agama Rantau kemudian dilakukan pemanggilan oleh juru sita pengganti dalam perkara ini juru sita penggantinya adalah Amsul Mu'ani yang melakukan panggilan pada Selasa, 10 Januari 2012. Dalam relaas panggilan diketahui bahwa juru sita hanya bertemu dengan pemohon dan termohon I sedangkan untuk termohon II juru sita pengganti tidak bertemu langsung, kemudian juru sita pengganti datang ke kantor kepala desa setempat dan bertemu dengan sekertaris desa berdasarkan relaas panggilan

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 111.

yang telah ditanda tangani sekertaris desa untuk kemudian di sampaikan kepada termohon II. Hal ini menurut penulis telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 390 Ayat (1) yakni disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal/ kediaman sebagaimana Pasal 390 Ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv.⁸ Dari relaas panggilan juga diketahui bahwa juru sita melakukan panggilan pada tanggal 10 Januari 2012 kepada para pihak dan memberitahukan bahwa persidangan akan dilaksanakan pada tanggal 16 januari 2012. Melihat jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang maka dapat dipahami bahwa panggilan terhadap para pihak telah bersesuaian dengan Pasal 122 HIR yakni paling lambat tiga hari sebelum hari sidang agar dapat dikatakan panggilan itu patut. Dengan demikian pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Rantau telah sah dan patut menurut hukum formiil Peradilan Agama.

Setelah pemanggilan para pihak telah dilakukan dengan resmi dan patut oleh juru sita, maka sebelum memasuki prosedur pemeriksaan persidangan penulis berpendapat pihak tergugat dapat melakukan eksepsi. Eksepsi artinya tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya ke pengadilan. Tujuannya supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena alasan tertentu.⁹ Dalam hal ini menurut penulis termohon dapat melakukan eksepsi atas kurangnya pihak yang di tarik dalam

⁸ Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 222.

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 109.

persidangan berupa eksepsi *error in persona* dalam bentuk *exceptio plurium litis consortium*. Adapun alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat.¹⁰

Pada hari persidangan tanggal tanggal 16 Januari 2012 dihadiri oleh pemohon dan termohon I saja sedangkan termohon II tidak hadir dalam persidangan tersebut kemudian majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang pada tanggal 30 Januari 2012. Selanjutnya pada sidang tertanggal 30 Januari 2012 termohon II tetap tidak hadir dalam persidangan padahal telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum. Selanjutnya hakim ketua menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak meneruskan perkaranya tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hakim ketua menyatakan perkara ini tidak layak mediasi dan kemudian menyatakan dalam pemeriksaan pokok perkara sidang tertutup untuk umum.

Berdasarkan berita acara tersebut maka telah diketahui bahwa acara persidangan yang diterapkan majelis hakim adalah acara *contradiktoir*, dan setelah melihat berita acara persidangan juga diketahui bahwa majelis hakim tidak melakukan prosedur mediasi, hakim ketua menyatakan perkara tersebut tidak layak mediasi dan menyatakan dalam pemeriksaan pokok perkara sidang tertutup untuk umum.

¹⁰ Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 439.

Melihat kenyataan yang ada dalam bahan hukum primer yakni hakim ketua hanya menyatakan perkara tersebut tidak layak mediasi tanpa menyebut dengan jelas alasan pernyataan tersebut. Sedangkan kalau beracuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2008). Menurut Pasal 7 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak, untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Secara langsung dapat dipahami mediasi yang ditempuh oleh para hakim bersifat wajib berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) diatas. Bahkan apabila mediasi ini tidak ditempuh berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008, merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 130 HIR/154 Rbg yang berakibat hukum batalnya putusan atas perkara tersebut.¹¹ Mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan mengikat hakim. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang ditentukan. Ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.¹²

Kemudian, jika lihat kembali perkara ini merupakan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*. Menurut hukum Islam seharusnya batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan. Tetapi terlepas dari ketentuan itu dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan penyelesaian Sengketa onsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdatayang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal diatas dengan jelas tidak menyebutkan bahwa perkara pembatalan perkawinan tidak termasuk pengecualian perkara yang dapat tidak melalui prosedur mediasi. Dalam

¹¹ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, h. 45.

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 312.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *'iddah* dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan, kata dapat dibatalkan menurut kamus hukum dapat di batalkan adalah suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan hukum tersebut tetap berlaku.¹³ Dalam hal ini nikah dalam masa *'iddah* yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang janda yang masih berada dalam *'iddah*-nya, baik *'iddah* talak maupun *'iddah* wafat.

¹³ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Bogor: Vandetta Publishing, 2010), h. 9.

Hukum pernikahan ini batal demi hukum.¹⁴ Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan demikian, Pasal 71 huruf c menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih dalam masa *'iddah* suami lain bukan batal demi hukum. Berarti perkara pembatalan perkawinan termasuk ke dalam perkara yang memiliki kewajiban untuk melalui prosedur mediasi sebagaimana dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 4 tentang jenis perkara yang wajib mediasi dan juga Pasal 2 Ayat (3) tentang kekuatan PERMA ini yang dapat membatalkan putusan yang di dalamnya tidak melakukan prosedur mediasi. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan merupakan putusan yang batal demi hukum.

Selanjutnya memasuki prosedur pembuktian, telah dijelaskan bahwa pihak yang menggugat sesuatu hak dibebani untuk membuktikan hal tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam *fiqhusSunnah* karya Sayyid Sabiq yaitu:

المدعي هو الذي يكلف بالدليل: والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لأنَّ الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. وعلى المدعي أن يثبت العكس. فقد روى البيهقي و الطبراني بإسناد صحيح أن الرسول ﷺ قال: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))¹⁵

¹⁴ Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2008), h. 712.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah* juz 3, h.235.

Artinya: *Pendakwa adalah pihak yang dibebani untuk menunjukkan bukti: orang yang menyampaikan dakwaan (pendakwa) adalah pihak yang dibebani untuk menunjukkan bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, karena pada dasarnya pihak terdakwa terbebas dari tanggungannya, dan pendakwa harus membuktikan sebaliknya. Sebagaimana Baihaqi dan Thabrani meriwayatkan dengan isnad shabih bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Bukti adalah keharusan bagi pendakwa, dan sumpah adalah keharusan bagi pihak yang memungkir."*¹⁶

Selain itu terdapat juga asaspembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 Rbg, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.¹⁷ Berdasarkan bahan hukum primer berupa putusan dan berita acara persidangan, Sarlan bin Miun yang berkedudukan pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan mengemukakan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Akta Cerai Nomor 176/AC/2011/PA.Rtu tanggal 26 Juli 2011 (P.1) dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin (P.2) serta dua orang saksi yaitu H. Imran bin Asmawi dan Muhammad Yani bin Asmuni. Selain itu juga dalam persidangan diketahui bahwa pihak Artinah bin Sarlan (termohon I) mengakui dalil-dalil yang dikatakan oleh Sarlan

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* terj. Abdurrahim dan Masrukhin, h.454.

¹⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h. 107.

bin Muin (pemohon). Alat bukti yang dikemukakan pemohon telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 164 HIR dan 1866 BW yaitu:

- a) Bukti tulisan/surat;
- b) Bukti saksi;
- c) Bukti persangkaan;
- d) Bukti pengakuan;
- e) Bukti sumpah.

Sebelumnya telah diketahui bahwa majelis hakim menerapkan acara biasa dalam persidangan, karenanya majelis hakim menyatakan bahwa perkara itu memasuki tahap pemeriksaan. Namun kenyataannya, pada akhir putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* adalah putusan biasa untuk pihak yang hadir sedangkan putusan *verstek* untuk pihak yang tidak hadir (sebagaimana terlampir).

Memahami dari putusan akhir majelis hakim Pengadilan Agama Rantau ini penulis berpendapat majelis hakim tidak tegas dalam memutus perkara ini, ketidaktegasan ini bukan berkaitan dengan pokok permasalahan tetapi ketidaktegasan ini berkaitan tentang kekonsistenan majelis hakim dalam menerapkan acara persidangan sampai pada akhir putusan. Dalam hal ini putusan akhir majelis hakim Pengadilan Agama Rantau terdapat dua jenis putusan yaitu putusan biasa untuk pihak yang hadir sedangkan putusan *verstek* untuk pihak yang tidak hadir. Hal ini yang mendasari penulis berpendapat

bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Rantau tidak konsisten dalam memutus perkara ini. Berdasarkan teori yang ada *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap sidang pada sidang pertama, dan apabila perkara diundur sesuai Pasal 126 HIR, juga pihak-pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.¹⁸ Jika terdapat beberapa orang tergugat, sedang salah seorang atau lebih diantaranya tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, perkara diperiksa secara *contradictoir*.¹⁹

Memahami dari penjelasan diatas dan melihat dari bahan hukum primer yang penulis temukan, maka penulis berpendapat bahwa seharusnya putusan akhir perkara pembatalan perkawinan ini adalah tidak boleh diputus *verstek* karena diantara para termohon ada yang berhadir dalam pemeriksaan sidang, melainkan harus diputus dengan putusan *contradictoir*. Dengan demikian, putusan untuk perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* adalah putusan *contradictoir* bukan *verstek*. atau dua putusan yang berbeda kepada para pihak. Pendapat penulis ini didukung dengan pernyataan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan bahwa:

¹⁸ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, h. 32.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1 Ed. 7*, h. 110.

“Apabila dalam pemeriksaan ada seorang atau lebih tergugat dari sekian banyak tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan, terhadap tegugat atau beberapa tergugat yang tidak pernah hadir itu tidak boleh dijatuhkan hukuman verstek melainkan harus putusan contradictoir. Pada bagian terakhir dari surat putusan, disebutkan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, termasuk tergugat atau para tergugat yang selama pemeriksaan tidak pernah hadir.”²⁰

Sudah sangat jelas bahwa perkara Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa ‘iddah menunjukkan ketidaktegasan dan ketidakkonsistenan majelis hakim Pengadilan Agama Rantau. Selain itu juga dengan adanya putusan majelis hakim Pengadilan Agama Rantau yang berbeda untuk para pihak yang hadir dan tidak hadir menunjukkan sekali bahwa majelis hakim telah melupakan ketentuan mengenai Pasal 127 HIR yang berbunyi:

“Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahuan, itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak

²⁰ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 26.

dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran.”

Dari Pasal 127 HIR itu dapat dipahami bahwa apabila tergugat terdiri lebih dari satu orang dan pada persidangan pertama ada yang tidak berhadir, maka persidangan ditangguhkan atau ditunda pada sidang berikutnya. Penundaan persidangan tersebut cukup diberitahukan tergugat yang telah hadir, pemberitahuan itu sama dengan panggilan. Untuk pihak yang tidak hadir maka juru sita akan memanggil kembali dan pada hari sidang berikutnya itulah terlepas dari hadir atau tidaknya pihak yang dipanggil tadi maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan diputusan bagi sekalian pihak dengan satu putusan yang terhadapnya tidak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran. Dengan kata lain bahwa Pasal 127 HIR ini menegaskan bahwa dalam kondisi tergugat yang lebih dari satu orang dan ada yang berhadir meskipun juga ada yang tidak hadir maka putusan akhirnya harus satu putusan serta putusan tersebut tidak boleh *verstek* karena ada salah seorang tergugat yang hadir.

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap majelis hakim yang memutus perkara Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan, menurut penulis selain ketidakkonsistenan majelis hakim Pengadilan Agama Rantau dalam menerapkan acara persidangan dan memutus perkara pembatalan perkawinan ini, majelis hakim Pengadilan Agama Rantau juga melanggar ketentuan Pasal 127 HIR sebagaimana dijelaskan di atas dengan memberikan dua keputusan yang berbeda bagi para pihak.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang Pembatalan Perkawinan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pertimbangan dalam putusan perdata terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya.²¹ Dalam putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu diketahui bahwa majelis hakim memberikan pertimbangan hukum atas perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* terhadap perkawinan Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian. Berdasarkan putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan alat bukti berupa fotocopy Akta Cerai Nomor 176/AC/2011/PA.Rtu tanggal 26 Juli 2011 (P.1) dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin (P.2) serta dua orang saksi yaitu H. Imran bin Asmawi dan Muhammad Yani bin Asmuni.

Menimbang berdasarkan fakta yang telah dikemukakan, maka pernikahan yang dilakukan oleh Artinah bin Sarlan dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tanggal 6 September 2011 adalah telah terbukti melanggar Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 221.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dibatalkan dengan demikian Akta Nikah Nomor 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dan kutipannya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Pertimbangan pertama majelis hakim adalah mengenai telah terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan antara Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian. Hal ini diperkuat dengan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang mana alat bukti surat yang dikemukakan Sarlan bin Miun berupa fotocopy Akta Cerai Nomor 176/AC/2011/PA.Rtu tanggal 26 Juli 2011 (P.1) yang membuktikan bahwa status Artinah binti Sarlan (termohon I) adalah seorang janda dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin (P.2) yang membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian. Alat bukti surat ini merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Alat bukti tulisan atau surat diatur pada Pasal 165-167 HIR/282-305 RBg dan Pasal 1867-1894 KUHPerdara.²² Selain itu juga, Sarlan bin Miun menghadirkan dua orang saksi yang kesaksiannya semakin menguatkan dalil-dalil pemohon. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan dengan jalan pemberitahuan

²² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009), h. 99.

secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.²³

Melihat pertimbangan hukum majelis hakim tersebut, maka sejalan dengan asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 Rbg, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.²⁴ Hal ini juga senada dengan pernyataan Sayyid Sabiq dalam *fiqih Sunnah* menyebutkan bahwa:

المدعي هو الذي يكلف بالدليل: والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لأنَّ الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. وعلى المدعي أن يثبت العكس. فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول ﷺ قال: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))²⁵

Artinya: Pendakwa adalah pihak yang dibebani untuk menunjukkan bukti: orang yang menyampaikan dakwaan (pendakwa) adalah pihak yang dibebani untuk menunjukkan bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, karena pada dasarnya pihak terdakwa terbebas dari tanggungannya, dan pendakwa harus membuktikan sebaliknya. Sebagaimana Baihaqi dan Thabrani meriwayatkan dengan isnad shahih bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Bukti adalah keharusan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 166.

²⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, h. 107.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* juz 3, h.235.

*bagi pendakwa, dan sumpah adalah keharusan bagi pihak yang memungkir.*²⁶

Adapun dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dibatalkan Akta Nikah 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dan kutipannya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Dasar hukum majelis hakim ini didasari atas alat bukti yang menjadi pertimbangan hukum hakim. Setelah penulis telusuri ternyata pasal yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam pertimbangan tersebut mengenai ketentuan tentang masa tunggu/masa *'iddah*.

Masa *'iddah* merupakan masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.²⁷

Ketentuan mengenai masa *'iddah* seseorang perempuan itu berbeda-beda tergantung pada keadaan perempuan itu sendiri, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk perkara ini berdasarkan Akta Cerai diketahui bahwa Artinah binti Sarlan oleh Pengadilan Agama Rantau harus menjalani masa *'iddah* selama 90 hari. Dari ketetapan mengenai masa *'iddah* tersebut, maka dapat dipastikan bahwa ketika perceraian terjadi Artinah binti Sarlan adalah sebagai

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* terj. Abdurrahim dan Masrukhin, h.454.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, h. 534.

perempuan yang masih haid dan tidak dalam keadaan hamil. Sebagaimana dijelaskan bahwa isteri yang pernah dicampuri suaminya masih haid, maka 'iddah-nya adalah tiga kali *quru*'. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah/ 2:228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*²⁸

Selain itu juga dalam perUndang-Undangan di Indonesia juga menetapkan masa 'iddah bagi perempuan yang diceraikan suaminya yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) huruf b dan Pasal 153 Ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu juga, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Ini berarti jika terjadi suatu perkawinan yang mana perkawinan itu telah melanggar ketentuan-ketentuan agama maka dikatakan perkawinan itu tidak sah atau harus dibatalkan. Selanjutnya dalam Pasal 70 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata, masih dalam masa 'iddah dari suami lain.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah untuk wanita*, h. 36.

Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni mengenai larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita dalam keadaan wanita tersebut masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain. Dalam masa *'iddah* berarti hubungan perkawinan mereka masih dianggap belum putus dan tidak dibenarkan bagi isteri untuk kawin dengan pria lain kecuali masa *'iddah* telah lewat dan suami tidak merujuknya.²⁹ Dengan kata lain, perkawinan yang dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* merupakan bentuk pelanggaran atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelanggaran Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan bersesuaian dengan Pasal 70 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Secara tegas memang tidak ada pasal yang menyebutkan tentang *fasakh* nikah dengan alasan masih dalam masa *'iddah* itu batal demi hukum, sebagaimana aturan dalam hukum Islam. Namun, dari peraturan yang lain sebagaimana disebutkan di atas dapat memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut maka dapat dibatalkan.

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa apabila terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini mempelai perempuan masih berada dalam masa *'iddah* maka pernikahan itu dinamakan pernikahan *fasid* sebagaimana disebutkan dalam *Kita>b al-Fiqh 'ala> al-Maz\>a>hib al-Arba'ah Juz IV* bahwa:

²⁹ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkarwinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 89.

النكاح الفاسد هو ما احتلّ شرط من شروطه والنكاح
الباطل هو ما احتلّ ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل
حكمها واحد.³⁰

Adapun terjemah bebas dari kutipan tersebut yaitu nikah *fa>sid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah *ba>til* adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah *fa>sid* dan *bathil* adalah sama yaitu tidak sah. □

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri>, *Kita>b al-Fiqh 'ala> al-Maz'a>hib al-Arba'ah* Juz IV, h. 109.

Bab IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berangkat dari dua rumusan masalah, dan uraian bahan hukum primer serta hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*, terdapat ketidaksesuaian antara putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu dengan hukum formil Peradilan Agama di Indonesia yakni ketidakkonsistenan majelis hakim dalam menerapkan acara persidangan dan memutus perkara serta telah melanggar Pasal 127 HIR berdasarkan hukum formil Peradilan Agama di Indonesia.
2. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim hakim Pengadilan Agama Rantau dalam perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* adalah dengan mempertimbangkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang berhadir di persidangan. Sedangkan dasar hukum majelis hakim dalam

memutus perkara ini adalah dengan menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah melanggar Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran

1. Para hakim Peradilan Agama hendaknya selain menegakkan hukum materiil pada suatu perkara hendaknya juga lebih memperhatikan hukum formiil yang berlaku di Peradilan Agama, sehingga tidak lagi ada putusan majelis hakim yang tidak tegas dan mengabaikan ketentuan hukum formil Peradilan Agama di Indonesia.
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas calon pengantin, sehingga tidak lagi adanya perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Selain itu juga calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan juga saling memperhatikan syarat-syarat calon mereka masing-masing, guna terwujudnya perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan hukum perkawinan nasional di Indonesia.
3. Kepada para pembuat undang-undang kedepannya diharapkan untuk menambahkan ketentuan yang ada pada Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang jenis perkara yang dikecualikan boleh tidak melalui prosedur mediasi seperti perkara pembatalan perkawinan dan perkara perdata tertentu lainnya. □

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin Slamet dan Aminuddin. *Fiqih munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

_____, *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Al-Hamdi, H.S.A. *Risalatun Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 1980.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.

- _____, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Cet. 3. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2008.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kita>b al-Fiqh 'ala> al-Maz\|a>hib al-Arba'ah Juz IV*. Libanon: Da>r Kitab Al-Ilmiyah. t.th.
- Amiruddin, Zein. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- An-Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Sunan An-Nasa'i juz 6*. Beirut-Libanon: Da>r Fikr, 1995.
- An-Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy*, terj. Bey Arifin, Yunus Ali al-Mudhor, dan Ummu Maslamah. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir jilid 1, terj. Yasin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Asmin. *Status Perka>winan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-undang Perka>winan No. 1/1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Asy-Syaukani, Syaikh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Na>ilul Autha>r, Juz 5*. Beirut-Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1995.
- _____, *Terjemah Nailul Authar himpunan hadits-hadits hukum, Jilid 5*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron Umar Fanany. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami > wa adilatuhu*, Juz 8. Damaskus: Da>r Fikr, 1997.
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insan, 2011.
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*. Bandung: Hilal, 2010.
- _____, *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana: Jakarta, 2006.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasyim, Darmansyah. *Praktik Peradilan Agama*. Banjarmasin: Unlam Press, 1993.
- Hidayat, Rahmat. “Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (fasakh) di Pengadilan Agama Barabai”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012.
- Hidayah, Mir’atul. “Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 438/Pdt.G/2003/PA.Sal dan No. 138/Pdt.G/2006/PA.Sal)”. Skripsi, STAIN Salatiga, Salatiga, 2007.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan ulasan secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas: 1984.
- Lubis, Sulaikin, Wismar ‘Ain Marzuki, dan Gembala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2009.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2006.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 5 ed. 7. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. 26. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Pelu, Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim. *Konsep Kesaksian*. Malang: Setara Press, 2015.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arief, Cet. 2. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Paeradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunah, Juz 2*. Beirut: Daar Fikr, 1995.
- _____, *Fiqhus Sunah, Juz 3*. Beirut: Daar Fikr, 1995.
- _____, *Fikih Sunah 4*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012.
- _____, *Fikih Sunah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarmadi, Sukris. *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Djakarta, 1956.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Suharsono, Fienso. *Kamus Hukum*. Bogor: Vandetta Publishng, 2010.
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah. 1956.

_____, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan...

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

HIR (*Het Herzine Inlandshe Regelement*)

RBg (*Rechts Reglement Buiengewesten*)

B. Internet dan Jurnal

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapin#Letak_Geografis_dan_Administrasi, tanggal akses 28 April 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Tapin_Tengah,_Tapin, tanggal akses 28 April 2015

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 9/Pdt.G/2012/
PA.Rtu